

**KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 02.1/HK.01.01/JI-06/05/2026

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bawaslu;
- b. bahwa penerapan Manajemen Risiko dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi Bawaslu Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GRESIK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Menetapkan Komitmen Manajemen Risiko Bawaslu Kabupten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai dokumen resmi pengelolaan risiko Bawaslu Kabupaten Gresik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA digunakan sebagai acuan dalam penerapan Manajemen Risiko dan meningkatkan pengendalian intern di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik.
- KEEMPAT : Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko akan dilakukan peninjauan secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan signifikan terhadap proses bisnis dan lingkup kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 18 Mei 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik



Andhika Wijaya, S.IAN.